



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- Memperhatikan :
1. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. 700/435/A.2/IJ tanggal 07 April 2017 tentang Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  2. Surat Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor 700/335/Insp/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat daerah Provinsi dan Inspektorat daerah kabupaten/kota.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
10. Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi unit kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh APIP di Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## BAB III

### KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan meliputi:
  - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

#### Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat jenis kegiatan, sasaran dan jadwal pengawasan.

### BAB IV

#### TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil kegiatan pengawasan.
- (3) Inspektur bertanggungjawab atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Hasil Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wakil Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Ketentuan mengenai tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB V  
PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Inspektur melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Ikhtisar laporan hasil kegiatan pengawasan bulanan;
  - b. Ikhtisar laporan hasil kegiatan pengawasan semesteran;
  - c. Ikhtisar laporan hasil kegiatan pengawasan tahunan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, adalah:

I. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan fokus:

A. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.

B. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas.
3. Pendidikan dan pelatihan bagi PNS; dan
4. Pembinaan Jabatan Fungsional.

C. Keuangan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
2. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
3. Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan
6. Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
2. Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
3. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
4. Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil rewiu APIP dan pelaksanaannya.

F. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:

1. Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
2. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

G. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:

1. Pembentukan produk hukum daerah; dan
2. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

H. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
2. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
3. Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
4. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

## II. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
  - a. pendidikan dasar;
  - b. pendidikan kesetaraan; dan
  - c. pengendalian evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
  - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
  - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
  - d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
  - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
  - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
  - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
  - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan

- d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
  1. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
  2. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.

### III. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

#### A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
  - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
  - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
  - a. pengelolaan persediaan;
  - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
  - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
  - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
  - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

- #### B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  2. Penyalahgunaan wewenang;



3. Hambatan dalam pelayanan publik;
  4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
  5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
- C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
  2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
  3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
  5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
  6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
  7. Penanganan *Whistle Blowing System*.
- D. Kegiatan Review
- Kegiatan revidu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:
1. Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
  2. Review Laporan Keuangan;
  3. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  5. Review Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- E. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
  3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
  4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
    - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
    - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
    - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
    - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
    - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:
1. Pengawasan Dana Desa;
  2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
  3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan

4. Pengawasan Bidang Perizinan.
- G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;l;
  2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
    1. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
    2. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
  3. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitly Audit*).

#### IV. Penutup

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai acuan APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI PANGANDARAN

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR